

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang diperoleh dari pungutan yang bersifat wajib bagi rakyat Indonesia berdasarkan undang-undang yang ada. Pajak adalah komponen penting dalam sebuah negara, karena pendapatan yang diperoleh dari pajak dapat digunakan untuk membangun negara menuju arah yang lebih baik. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Indonesia sebagian besar berasal dari penarikan pajak, tanpa pajak kegiatan pembangunan negara akan sulit dilakukan. Pembangunan sarana umum, infrastruktur, biaya pendidikan dan kesehatan, subsidi BBM dan gaji pegawai negeri semua biaya bersumber dari pajak. Ketika pajak yang dipungut semakin banyak maka berdampak juga pada infrastruktur dan fasilitas yang dibangun akan semakin banyak juga.

Dalam perpajakan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah pusat yang mengelola pajak pusat sedangkan Pemerintah daerah yang mengelola pajak daerah di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah PPN (pajak pertambahan nilai), pajak ini dikenakan saat terjadinya transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang

pribadi maupun wajib pajak badan yang sudah ditetapkan menjadi PKP (pengusaha kena pajak) di dalam daerah pabean, lalu saat terjadinya impor barang kena pajak dan juga ekspor barang kena pajak. PPN salah satu penyumbang penerimaan terbesar APBN negara Indonesia, maka dari itu masyarakat harus menerima dan mau tidak mau membayar PPN saat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak karena secara tidak langsung dapat membantu negara meningkatkan APBN. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan yang menjadi PKP (pengusaha kena pajak) adalah yang penjualannya melebihi Rp 4,8 Miliar per tahun. Penjual memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN, sedangkan konsumen akhir yang membayar PPN tersebut. Tarif PPN yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang No 42 tahun 2009 pasal 7 sebesar 10% dan 0% untuk transaksi ekspor barang atau jasa kena pajak. Tetapi tarif tersebut dapat berubah, paling rendah sebesar 5% sampai yang paling tinggi sebesar 15% sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah. Dalam penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak. Faktur Pajak digunakan sebagai alat bukti telah terjadi transaksi penjualan serta sebagai bukti telah memungut pajak dan menyetorkan pajak atas BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak). Dalam pembuatan faktur pajak memiliki pengecualian terhadap transaksi yang penyerahan barang atau jasa kena pajak dilakukan oleh pedagang eceran, PKP yang menjual barang atau jasa kena pajak kepada orang

luar negeri lalu keterangan pada NPWP dan alamat pada faktur diisi nomor paspor dan alamat lengkap di negara penerbit paspor yang bersangkutan, bukti dokumen pungutan PPN yang dipersamakan dengan faktur pajak.

Berbeda halnya dengan perlakuan PPN di kawasan berikat, kawasan berikat adalah suatu tempat yang dikhususkan untuk kegiatan penyimpanan atau penimbunan barang impor / barang yang berasal dari daerah lain dalam daerah pabean untuk diolah atau digabungkan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kawasan berikat memiliki hak istimewa mengenai ketentuan penulisan nomor faktur pajak yang diberi oleh pemerintah yaitu tidak dipungut PPN dan fasilitas PPN nya dibebankan dalam kegiatan transaksi ini. Cara untuk memperoleh fasilitas PPN adalah pengusaha kawasan berikat diwajibkan membuat faktur pajak yang nantinya akan dilampirkan pada SPT Masa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018, fasilitas PPN yang diberikan untuk (1) memasukan barang dalam kawasan berikat memiliki kriteria yakni pemasukan barang dengan tujuan untuk diolah kembali,(2) memasukan kembali barang hasil produksi dalam rangka subkontraktor dengan kawasan berikat lain,(3) memasukan kembali hasil produk dari kawasan berikat lain dalam daerah pabean yang bahan bakunya berasal dari tempat lain daerah pabean lalu digabungkan dengan barang hasil dari produksi kawasan berikat untuk tujuan ekspor,(4) memasukan hasil produksi dari kawasan berikat lain yang bahan bakunya berasal dari tempat lain dalam daerah pabean untuk selanjutnya diolah di kawasan berikat,(5) memasukan alat bantu untuk pengemasan dari daerah pabean ke kawasan

berikat yang nantinya akan disatukan dengan hasil produksi dari kawasan berikat. Transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan di Kawasan Berikat menggunakan nomor faktur pajak 07 yang artinya dibebaskan dari pemungutan PPN, jika barang yang dibeli merupakan barang konsumsi harus menggunakan nomor faktur pajak 01. Dalam pengisian formulir Faktur Pajak harus dilakukan dengan benar, jika terdapat kesalahan dalam penulisan Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan oleh pembeli atau disebut dengan Faktur Pajak Cacat.

PT Harum Melati merupakan salah satu wajib pajak yang berada di kawasan berikat, berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak September 2016. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di kawasan berikat PT Harum Melati dibebaskan dari PPN atau diberikan hak istimewa dalam setiap transaksi yang berhubungan dengan produksi barang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa yang menyebabkan perbedaan atas perhitungan yang dilakukan wajib pajak dengan fiskus ?
2. Bagaimana konsekuensi yang diperoleh PT Harum Melati akibat kesalahan penulisan nomor faktur pajak atas transaksi pembelian yang dilakukan ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penyebab munculnya perbedaan atas perhitungan antara wajib pajak dengan fiskus yang terjadi di perusahaan Kawasan Berikat.
2. Untuk mengetahui konsekuensi yang diperoleh akibat kesalahan penulisan nomor faktur pajak yang telah dilakukan.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi instansi atau Wajib Pajak

Memberikan informasi tentang penggunaan nomor faktur pajak untuk perusahaan di kawasan berikat dan juga memberikan solusi terhadap masalah yang ada sehubungan dengan faktur pajak.

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Memberikan informasi mengenai ketentuan penulisan nomor faktur pajak pada perusahaan di kawasan berikat yang melakukan transaksi pembelian dari luar kawasan berikat.

3. Bagi Kantor Pelayan Pajak

Memberikan informasi bahwa masih ada perusahaan yang berada di dalam daerah pabean maupun di kawasan berikat belum memahami secara benar mengenai ketentuan hak istimewa perusahaan yang berada di kawasan berikat serta penulisan nomor faktur pajak saat dibebaskan biaya PPN

4. Bagi Pembaca

Hasil karya Tugas Akhir saya belum sepenuhnya sempurna, untuk penulis berikutnya harus memiliki data mengenai laporan keuangan serta hasil

akhir dari keberatan yang telah disampaikan agar hasil karya menjadi lengkap.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisannya. Sistematika penulisan ialah gambaran umum dari masalah yang akan diuraikan dalam Tugas akhir. Adapun sistematika penulisannya seperti berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Manfaat Penulisan, dan juga Sistematika Penulisan.

II. LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan mengenai Definisi dan Unsur Pajak, Fungsi Pajak, Pengelompokan Pajak, Lembaga Pemungut Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Tahun Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Ketentuan Nomor Faktur Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Keberatan dan Banding, Kawasan Berikat

III. GAMBARAN UMUM PT HARUM MELATI

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah singkat berdirinya Kantor Konsultan Pajak Supriyanto yang berada di Semarang.

Tugas pokok dan fungsi Kantor Konsultan Pajak Supriyanto Semarang. Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Supriyanto

IV. PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan dan analisis data permasalahan yang terjadi penelitian, juga penyajian hasil analisis data dari permasalahan yang dibahas

V. PENUTUP

Berisi penutup yang memberi uraian kesimpulan dan saran penulis dari permasalahan yang dibahas pada Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.

